BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Praktek perjanjian *nguyang* yang terjadi di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, merupakan perjanjian antara petani dengan *penguyang*. Dalam perjanjian *nguyang* tersebut petani meminjam uang kepada *penguyang*, uang tersebut akan dibayar dengan padi, dengan standar atau ukuran kwintalan pada musim panen. Perjanjian *nguyang* tersebut memang pada awal ucapannya adalah meminjam uang, tetapi setelah melalui proses ternyata utang uang tersebut tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran kwintalan pada musim panen, dan harga sesuai dengan uang yang dipinjamkan kepada *penguyang.*
2. Akad *nguyang* yang dilaksanakan di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, menurut pandangan Islam adalah sah dan termasuk akad *salam*, yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli *(muslam)* dengan penjual *(muslam ilaih)* dengan spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Namun dengan adanya tambahan 5% atau 10% padi, pada saat petani tidak bisa memberikan padi pada waktu

jatuh tempo (panen). Maka dalam perjanjian *nguyang* tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba.

B. Saran-saran

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran yang mungkin perlu telah kembali. Kajian tentang perjanjian *nguyang* dan pelaksanaannya di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, dalam perjanjian tersebut menggunakan akad *salam.* Menurut pandangan Islam ini adalah sah. Namun dalam akad *nguyang* tersebut terdapat tambahan, apabila petani tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen). Tambahan tersebut termasuk kategori riba. Hendaknya dalam akad *nguyang* tersebut, apabila petani tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen). Maka padi tersebut diberikan pada panen berikutnya tanpa ada tambahan. Dalam hubungan muamalah termasuk perjanjian di mana perjanjian itu telah dibuat hendaknya kita harus memperhatikan secara terperinci dan lebih berhati-hati tentang perjanjian tersebut, jangan sampai ada unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian di antara salah satu pihak dan jangan sampai perjanjian itu mengarah pada unsur riba.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Rabby yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa jalan kebenaran bagi ummat manusia, dialah pahlawan revolusioner handal dan *akhirul anbiya*` yang dapat menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan di sana-sini, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata hanya dengan memohon ridha kepada Allah SWT, penulis berharap semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca khususnya. Teriring do'a *allahumma infa' bi hadza al-bahtsi al aalmi linafsi wa li al-qura ajma'in Aminn.*